

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 05/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/V/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2020

ABSTRAK

bahwa berdasarkan pasal 20 huruf l Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di sebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 05/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/V/2020 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2020

CATATAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 08 Mei 2020
Lampiran 2 Halaman